



PUTUSAN

Nomor 2057/Pdt.G/2019/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Ujung Pandang, 18 September 1985, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dokter (Non-PNS), tempat kediaman di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Depok, 24 Agustus 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Samarinda Seberang, Kecamatan Sungai keledang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2057/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 26 Agustus 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 10 Oktober 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 422/33/X/2010, tanggal 11 Oktober 201;

hal 1 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, masing-masing bernama:
 - 1) SAKSI, umur 7 tahun;
 - 2) SAKSI, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Tergugat berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dengan perempuan yang bernama Yanti
 - Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah berkata kasar
 - Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri (egois);
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2017, sampai sekarang;
7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
8. Bahwa kedua anak yang bernama SAKSI, umur 7 tahun dan SAKSI, umur 4 tahun, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Nomor 474.4/321/KMT/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019;
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

hal 2 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan kedua anak yang bernama SAKSI, umur 7 tahun dan SAKSI, umur 4 tahun berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tempat tinggalnya sekarang adalah di di Jalan Bung Tomo, Ruko Cimb Niaga, Kelurahan Samarinda Seberang, Kecamatan Sungai keledang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagaimana di sebutkan di atas;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Dra. Kartini** namun sesuai laporan Mediator tertanggal tanggal 21 Januari 2020 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya terkait dengan perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mohon mencabut terkait dengan *hadhanah* (pemeliharaan anak) dalam surat gugatan Penggugat;

hal 3 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



Bahwa Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban, selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang tidak benar, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan kutipan akta nikah Nomor: 422/33/IX/2010, tanggal 11 Oktober 2010;
3. Bahwa tidak benar, Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama di jalan Dahlia Kompleks Pesona Taman Dahlia, blok D, No. 14, RT.001., RW 001, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, melainkan Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di Jalan Ks. Tubung Gang Granat 2, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara (sesuai alamat KTP elektronik Tergugat dan Penggugat);
4. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan Penggugat dan tergugat tinggal bersama-sama, hidup rukun, damai dan telah dikaruniai anak laki-laki bernama **SAKSI** dan anak perempuan yang bernama **SAKSI**;
5. Bahwa tidak benar, sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terbukti masih adanya lahir buah cinta kami seorang anak perempuan yang bernama Fayla Talita Almeira (tempat tanggal lahir Bontang 05 Februari 2015), namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir (dari 2016) diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan peselisihan, ini disebabkan hubungan Tergugat dan Penggugat yang tidak satu kota dan susah komunikasi, dan jika ada masalah Penggugat sering blokir komunikasi (WA dan HP);
6. Bahwa benar adanya orang ketiga yang disebutkan oleh Penggugat, ini terjadi di tahun 2017, namun hal ini terjadi atas pembiaran dan sepengetahuan Penggugat pada saat Tergugat dinas di Kota Tarakan dari Oktober 2016 s/d November 2017 dan selama dinas di Kota Tarakan Peggugat tidak pernah menjenguk keadaan Tergugat di Kota

hal 4 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



Tarakan dan pada saat Tergugat sakit dan rawat inap di Kota Tarakan, Penggugat tidak mau datang menjenguk Tergugat. Disinilah terjadi perhatian dari orang ketiga (ada bukti rawat inap Tergugat);

7. Bahwa tidak benar, secara fitrawi/naluri anak hanya memiliki kedekatan dan emosional dengan ibu, ayah juga memiliki peran yang sama terhadap kedekatan dan perkembangan anak. Fakta yang terjadi di sini Penggugat tidak pernah memberi kabar anak kepada Tergugat, dan anak sering di titip kepada keluarga dan orang tua Penggugat, dikarenakan Penggugat masih dalam masa sekolah/study dan sering dinas keluar kota dalam waktu yang lama. Dan jika Tergugat mau mengetahui kabar anak-anak, Tergugat harus menghubungi orang tua Penggugat atau guru sekolah dari anak Penggugat, dan dalam 1 bulan terakhir ini sejak perkara ini naik kepersidangan Tergugat tambah sulit menghubungi informasi kabar anak karena orang tua Penggugat tidak merespon jika dihubungi dan Penggugat juga tidak mau lagi berkomunikasi lagi tentang anak (bukti scren WA yang tidak pernah direspon);
8. Bahwa tidak benar, Tergugat meninggalkan rumah atau tempat kediaman di tahun 2017, melainkan kami berpisah sementara 2016 dengan komitmen Tergugat dinas karena perusahaan di Kota Tarakan dan penggugat melanjutkan study kembali di Kota Makassar;
9. Bahwa tidak benar, Tergugat dikatakan gaib seperti dalam surat yang di keluarkan oleh Lurah Mattoangin dengan nomor 474.4/321/KMT/III/2019, tanggal 23 Agustus 2019 atau tidak diketahui keberadaannya, karena selama ini dan sampai sekarang Penggugat dan keluarga Penggugat tahu keberadaan Tergugat dan tempat kerja Tergugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Makassar berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat yang tidak benar, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

hal 5 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



2. Menolak hak hadhanah Penggugat dan meminta Penggugat membuat surat pernyataan bahwasanya tidak mempersulit Tergugat jika ingin berkomunikasi dengan anak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 10 Oktober 2010, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 422/33/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih tinggal beberapa waktu di Jalan Dahlia, Kompleks Pesona Taman Dahlia, Blok. D. No. 14, RT.001. RW.001, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, masing-masing bernama :
 1. SAKSI, umur 7 tahun
 2. SAKSI, umu 4 tahun
4. Bahwa benar sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaa secara terus menerus;
5. Bahwa tidak benar Penggugat melakukan pembiaran terhadap Tergugat mengingat Tergugat mengetahui konsekwensi Penggugat yang sedang menempuh pendidikan spesialis. Dan karena alasan itu pula Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Yanti di bulan Juli 2017 (ada bukti Whatsapp antara Tergugat dan selingkuhnya);
6. Bahwa tidak benar Penggugat menghalangi Tergugat jika akan bertemu atau berkomunikasi dengan anak-anaknya;

hal 6 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talah satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
9. Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan di atas maka Penggugat tetap mengajukan cerai terhadap Tergugat dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Fasha Liandi, S.Pd bin Hafiz Irmansyah) terhadap Penggugat (dr. Nanda Mayasari binti H. Natsir Sanusi);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan dan telah pula dipanggil kembali sesuai tempat tinggalnya namun tidak datang dan panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

- a. Bukti surat, yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 422/33/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P;
- b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:
 1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

hal 7 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Fasha Liandi, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah Oktober 2010, saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat selalu diintimidasi, dan pada tahun itu juga Tergugat pernah datang dari Samarinda dan menginap di Hotel bersama anaknya namun Penggugat tidak ikut bermalam di Hotel dan memilih bertugas di rumah sakit;
 - Bahwa pada tahun 2019 Penggugat selalu/gencar menyampaikan kepada saksi ingin cerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah ke Samarinda, disaat itu saksi melihat/mengetahui Tergugat sudah mempunyai anak dari istrinya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui HP, kemudian apabila Tergugat menelpon lagi, Penggugat sudah tidak memperdulikan lagi telpon Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
2. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

hal 8 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Fasha Liandi, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah Oktober 2010, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa sejak tahun 2017, Penggugat sering mengeluh kepada saksi karena calon selingkuh Tergugat sering chatting;
- Bahwa saksi tahu Penggugat selalu diintimidasi oleh Tergugat meskipun masalah kecil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui HP, kemudian apabila Tergugat menelpon lagi, Penggugat sudah tidak memperdulikan lagi telpon Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh orang tuanya agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

hal 9 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dengan memberi nasihat secukupnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah diamanahkan PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan hasil mediasi tersebut dengan Mediator **Dra. Kartini** tanggal 21 Januari 2020 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab dalam sidang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pengakuan murni atas sebagian dalil Penggugat dan selainnya mengajukan pengakuan berkualifikasi dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar melainkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan KS Tubun Gang Granat 2, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- bahwa tidak benar sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir (dari 2016) Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan hubungan Tergugat dan Pengguga yang tidak satu kota dan susah

hal 10 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



komunikasi, dan jika ada amasalah Penggugat sering blokir komunikasi (WA dan HP);

- bahwa benar ada pihak ketiga, ini terjadi pada tahun 2017 atas pembiaran dan sepengetahuan Penggugat pada saat Tergugat dinas di Kota Tarakan dari bulan Oktober 2016 s/d November 2017, Penggugat tidak pernah menjenguk keadaan Tergugat, dan pada saat Tergugat sakit dan dirawat inap di Kota Tarakan, Penggugat tidak mau datang menjenguk Tergugat. Disinilah terjadi perhatian dari orang ketiga;
- bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan rumah atau tempat kediaman di tahun 2017, melainkan kami bepisah sementara 2016 dengann komitmen Tergugat dinas karena prusahaan di Kota Tarakan dan Penggugat melanjutkan study kembali di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2011 tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berhubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh), sering marah, berkata kasar dan mementingkan dirinya sendiri (egois). Akibat kejadian tersebut Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2017 sampai sekarang, sehingga perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

hal 11 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



menerus disebabkan Tergugat selingkuh, sering marah dan berkata kasar ?;

2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan/peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dikaitkan dengan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat, baru kemudian mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan bukti kesaksian saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan

hal 12 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



tidak rukun, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih melalui Telepon karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan sudah menikah sehingga pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah dinasihati akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering marah, berkata kasar, Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Yanti, saksi lihat foto-foto Tergugat dengan perempuan Yanti di HP Penggugat, perempuan tersebut pernah meminta pendapat Penggugat mengenai hubungannya dengan Tergugat, Penggugat merasa terintimidasi karena Tergugat sering mengirim foto anaknya dengan selingkuhannya, Penggugat dan Tergugat sering berselisih sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat telah dinasihati oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

hal 13 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri, rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/tidak satu rumah lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat telah dinasihati untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri

hal 14 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

- Bahwa Majelis Hakim telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat di muka persidangan maupun melalui mediasi dan saksi-saksi dalam kesaksiannya menyatakan Penggugat telah dinasihati agar kembali rukun tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat pada setiap persidangan menyatakan akan meneruskan perkaranya/tetap bercerai dengan Tergugat. Sikap dan pernyataan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai lagi rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung
hal 15 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, artinya : Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah oleh **Drs. H.**

hal 16 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks



Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni. S.,S.H.,M.H dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat; Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni. S.,S.H.,M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Yunus

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK. Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp650.000,00
- PNPB Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

hal 17 dari 17 hal. Put. No. 2057/Pdt.G/2019/PA Mks